



P E N E T A P A N

Nomor 433/Pdt.P/2015/PA Blk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan olah:

Amiruddin bin Jonke, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Tapolloe, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon I;

Jumrah binti Patte, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Dusun Tapolloe, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 433/Pdt.P/2015/PA Blk Blk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2003 di Dusun Tapolloe, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H.Sattu. (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali Nikah untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon

Hal. 1 dari 12 hal. Pnt. No.433/Pdt.P/2015/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah Orang tua Pemohon II yang bernama Patte,

3. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Abd. Hakim dan H. Nasaruddin
4. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah sebidang Tanah Kebun, Luas 03 Are yang terletak di Dusun TapolloeLDesa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba;
5. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejakaj dan Pemohon II berstatus Perawan
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah, karena pada saat itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat walaupun berkas administrasinya telah lengkap yang disebabkan karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkannya ke KUA tempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahannya tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, setelah menikah, Pemohon I dengan Pemohon II telah membina rumah tangga 12 serta tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Arjung, umur 10 tahun, Ardansya, 2 Tahun.
9. Bahwa, tujuan Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan serta untuk memperoleh buku nikah;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang

Hal. 2 dari 12 hal. Pnt. No.433/Pdt.P/2015/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Amiruddin Bin Jongke dengan Pemohon II, Jumrah Binti Patte, yang dilangsungkan pada Selasa, tanggal 22 Oktober 2003, Odi Dusun Tapolloe, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
3. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amiruddin (Pemohon I) Nomor 7302082907710001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba, tanggal 04 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim tersebut, diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jumrah (Pemohon II) Nomor 7302086905820001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba, tanggal 04 Desember 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim tersebut, diberi kode P.2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Amiruddin (Pemohon I) Nomor 7302080201130001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba, tanggal 10 Desember 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim tersebut, diberi kode P.3 ;

Hal. 3 dari 12 hal. Pnt. No.433/Pdt.P/2015/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

Saksi pertama bernama Abdul Hakim Bin Sakari, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tapolloe, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, saksi adalah Paman Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2003 di Dusun Tapolloe, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung bernama H. Sattu yang telah diserahkan oleh wali nikahnya Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Patte;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ada 2 orang yaitu Abd. Hakim dan H. Nasaruddin, kedua saksinya tersebut seorang laki-laki muslim, akil baliq, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuli ;
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah sebidang Tanah Kebun, Luas 3 Are yang terletak di Dusun Tapolloe Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa status saat menikah, Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan, tidak ada sesuatu yang bisa membatalkan pernikahannya, serta tidak ada orang yang pernah keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat tidak melaporkan kepada Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;

Hal. 4 dari 12 hal. Pnt. No.433/Pdt.P/2015/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai, tidak ada yang pernah keluar dari agama Islam, telah membina rumah tangga selama 12 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Arjung, umur 10 tahun, Ardansyah, umur 2 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan serta untuk memperoleh buku nikah ;

Saksi kedua bernama H. Nasaruddin bin H. Saguni, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tapolloe, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, saksi adalah Paman Pemohon II, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2003 di Dusun Tapolloe, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Kampung bernama H. Sattu yang telah diserahkan oleh wali nikahnya Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Patte;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ada 2 orang yaitu Abd. Hakim dan H. Nasaruddin, kedua saksinya tersebut seorang laki-laki muslim, akil baliqh, tidak terganggu ingatannya dan tidak tuli ;
- Bahwa mahar yang diserahkan Pemohon I kepada Pemohon II adalah sebidang Tanah Kebun, Luas 3 Are yang terletak di Dusun Tapolloe Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa status saat menikah, Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II adalah perawan ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan nasab, semenda dan atau sesusuan, tidak ada sesuatu yang bisa membatalkan pernikahannya, serta

Hal. 5 dari 12 hal. Pnt. No.433/Pdt.P/2015/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada orang yang pernah keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut ;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat tidak melaporkan kepada Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai, tidak ada yang pernah keluar dari agama Islam, telah membina rumah tangga selama 12 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Arjung, umur 10 tahun, Ardansyah, umur 2 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan serta untuk memperoleh buku nikah ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2003 ;

Hal. 6 dari 12 hal. Pnt. No.433/Pdt.P/2015/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan serta untuk memperoleh buku nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa kartu tanda penduduk Pemohon I dan Pemohon II sehingga terbukti bahwa baik Pemohon I maupun Pemohon II adalah penduduk Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, oleh karena itu perkara tersebut adalah menjadi kewenangan pengadilan Agama Bulukumba sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga yang menerangkan bahwa Pemohon I adalah sebagai kepala keluarga sedangkan Pemohon II sebagai isteri yang merupakan bukti awal tentang status perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan dua orang saksi dan setelah diteliti oleh majelis hakim, maka keterangan kedua saksi adalah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan hal tersebut bersumber dari apa yang dialami langsung serta diketahui sendiri dan apa yang dipersaksikan adalah cukup relevan dengan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut sehingga telah memenuhi syarat formiil dan materiil sehingga kesaksiannya telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan bukti P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, Kartu Keluarga Pemohon dan kemudian didukung oleh keterangan dua orang saksi dipersidangan maka

Hal. 7 dari 12 hal. Pnt. No.433/Pdt.P/2015/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II adalah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dianggap telah meneguhkan dalil permohonannya, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan kesaksian tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2003;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Sattu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Patte dan yang menjadi saksi nikah adalah Abd. Hakim dan H. Nasaruddin, dan telah ada mahar;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, tidak ada yang bisa membatalkan pernikahannya serta tidak ada orang yang pernah keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tetap rukun dalam rumah tangganya, tidak pernah bercerai hingga saat ini, serta tidak ada yang pernah keluar dari agama Islam, dan telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendapatkan itsbat nikah telah memenuhi syarat dan rukun sahnya suatu perkawinan, sebagaimana maksud bunyi Pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 yaitu "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*".

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka hukum perkawinan yang berlaku padanya adalah hukum perkawinan Islam yaitu harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan

Hal. 8 dari 12 hal. Pnt. No.433/Pdt.P/2015/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disamping itu ada mahar yang memang wajib diserahkan oleh calon suami yang ditentukan berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang diajarkan oleh ajaran Islam;

Menimbang, bahwa syarat perkawinan yang dimaksud adalah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, sesusuan ataupun hubungan keluarga atau sebab lain yang oleh hukum dilarang untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah menurut pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim menilai dalil-dalil yang menjadi alasan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, dan telah terbukti oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dikabulkan dengan menetapkan pernikahan antara Pemohon I, Amiruddin bin Jonke dengan Pemohon II, Jumrah binti Patte yang dilangsungkan pada tanggal 22 Oktober 2003 adalah sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab:

- *l'Anatuth Tholibin* Juz IV halaman 254 :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و
شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : " Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil "

- *Al Anwar* Juz II halaman 146 :



ولو ادعت امرأة على الرجل النكاح سمعت إقترن
بها حق من الحقوق كالصداق والنفقة والميراث
أو لم يقترن.

Artinya "Jika seorang perempuan mengaku telah dinikahi sah seorang laki-laki, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu";

- *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 209 :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت
الزوجة والارث.

Artinya "Jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5, 6 dan 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan maka, perlu ditambahkan amar yaitu memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 12 hal. Pnt. No.433/Pdt.P/2015/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Amiruddin Bin Jongke dengan Pemohon II, Jumrah Binti Patte, yang dilangsungkan pada Selasa, tanggal 22 Oktober 2003, Odi Dusun Tapolloe, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba agar perkawinan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bulukumba dalam sidang terbuka untuk umum pada Sidang Pelayanan Terpadu pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 08 Muharam 1437 H. oleh kami, **Irham Riad, S.HI.,MH** sebagai Hakim Tunggal, dibantu oleh **Baharuddin, S. Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

ttd

Baharuddin, S. Ag

Hakim Tunggal

ttd

Irham Riad, S.HI.,MH

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	50.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Bulukumba

Hal. 11 dari 12 hal. Pnt. No.433/Pdt.P/2015/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Husain, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Pnt. No.433/Pdt.P/2015/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)